

SALINAN



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berbasis sistem merit, diperlukan standar kompetensi jabatan yang disusun berdasarkan kamus kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menyusun dan menetapkan kamus kompetensi teknis jabatan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

- c. bahwa kamus kompetensi teknis jabatan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/357/M.SM.03.00/2019 tentang Persetujuan Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
3. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
5. Kamus Kompetensi adalah kumpulan Kompetensi yang meliputi nama Kompetensi, definisi Kompetensi, deskripsi Kompetensi, dan level Kompetensi, serta indikator perilaku.
6. Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana adalah kumpulan Kompetensi teknis sesuai lingkup urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang

diperlukan seseorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas Jabatan.

8. Level adalah tingkat penguasaan Kompetensi yang dirumuskan berupa indikator perilaku pemangku Jabatan.
9. Deskripsi adalah pengertian yang menunjukkan penguasaan suatu Level/tingkat Kompetensi.
10. Indikator Perilaku adalah rincian perilaku terukur yang menunjukkan ciri-ciri dari penguasaan suatu tingkat Kompetensi.

Pasal 2

- (1) Kamus Kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- (2) Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana bertujuan untuk menyediakan standar Kompetensi seluruh Jabatan pada urusan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana untuk Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrasi maupun Jabatan fungsional.

Pasal 3

- (1) Kamus Kompetensi teknis disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan BKKBN mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- (2) Kamus Kompetensi teknis merupakan hasil inventarisasi Kompetensi yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi satuan organisasi yang bersifat lini dari struktur organisasi BKKBN.

Pasal 4

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana, meliputi:

- a. nama Kompetensi Teknis;
- b. definisi Kompetensi Teknis;
- c. Level Kompetensi Teknis;
- d. Deskripsi Level Kompetensi Teknis; dan
- e. Indikator Perilaku untuk setiap Level Kompetensi Teknis.

Pasal 5

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Untuk menjamin penerapan Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana berjalan efektif, Kepala BKKBN dapat melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Perubahan Kamus Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1715

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


Eka Sulistia Edjingsih, S.H.
Nip. 19651012 198601 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN PENYELENGGARAAN
KELUARGA BERENCANA

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENYELENGGARAAN KELUARGA
BERENCANA

I. PENJELASAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

A. UMUM

Tata cara dalam penyusunan Kamus Kompetensi ini mengacu pada peraturan yang berlaku dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Setiap Kompetensi yang telah diidentifikasi diurai lebih lanjut ke dalam Level yang mengindikasikan penguasaan suatu Kompetensi yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) tingkatan yaitu Level 1 sampai dengan Level 5.

Tingkat penguasaan Kompetensi ditunjukkan dengan Indikator Perilaku untuk setiap Level Kompetensi, sebagai berikut:

- a. Level 1 memiliki tingkat penguasaan kecakapan dengan tingkatan paham atau dalam pengembangan, dengan Indikator Perilaku yaitu:
- 1) mengindikasikan kemampuan melaksanakan tugas/pekerjaan teknis sederhana dengan proses dan aturan yang jelas, memerlukan pengawasan langsung/bantuan dari orang lain;
 - 2) mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang tidak memerlukan pelatihan khusus;
 - 3) mengindikasikan memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip teori dan praktek, namun masih memerlukan pengawasan langsung dan/atau bantuan pihak lain; dan

- 4) mengindikasikan kemampuan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri.
- b. Level 2 memiliki tingkat penguasaan kecakapan pada tingkatan dasar, dengan kriteria Indikator Perilaku, dengan Indikator Perilaku yaitu:
- 1) mengindikasikan kemampuan melakukan kegiatan/tugas teknis dengan alat, prosedur dan metode kerja yang sudah baku;
 - 2) mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek, dalam pelaksanaan tugas tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung;
 - 3) mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat dasar; dan
 - 4) mengindikasikan kemampuan untuk bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab membantu pekerjaan orang lain untuk tugas teknis yang sederhana.
- c. Level 3 memiliki tingkat penguasaan kecakapan pada tingkatan menengah, dengan kriteria Indikator Perilaku yaitu:
- 1) mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas dan pilihan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas;
 - 2) mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung, dengan kecepatan yang tepat penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat;
 - 3) mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek pelaksanaan pekerjaan teknis;
 - 4) mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat Menengah;
 - 5) mengindikasikan kemampuan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pekerjaan kelompok/tim.

- d. Level 4 memiliki tingkat penguasaan kecakapan pada tingkatan mumpuni, dengan kriteria Indikator Perilaku:
- 1) mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, konsep/teori dan praktek mampu mendapat pengakuan ditingkat instansi;
 - 2) mengindikasikan kemampuan menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis, metode kerja;
 - 3) mengindikasikan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi, peningkatan kompleksitas dan resiko serta kemampuan memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pekerjaan;
 - 4) mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan mono disipliner/satu bidang keilmuan dan kemampuan melakukan uji Kompetensi serta memiliki kemampuan pengajaran serta menjadi rujukan atau mentor tingkat instansi; dan
 - 5) mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan lanjutan.
- e. Level 5 memiliki tingkat penguasaan kecakapan pada tingkatan ahli, dengan kriteria Indikator Perilaku:
- 1) mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, konsep/teori mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional;
 - 2) mengindikasikan kemampuan menghasilkan karya kreatif, original dan teruji;
 - 3) menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi dengan situasi masalah khusus, dan dapat memimpin orang lain dalam melakukan kegiatan teknis;
 - 4) mengindikasikan kemampuan mengkoordinasikan, memimpin dan menilai orang lain, kemampuan melakukan uji Kompetensi, dan kemampuan menjadi pembimbing/mentor;
 - 5) mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter, multi disipliner; dan
 - 6) mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi rujukan atau mentor tingkat nasional atau internasional.

B. JENIS KOMPETENSI TEKNIS

Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu:

1. Kompetensi yang bersifat umum (generik), yaitu Kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh (setiap) Jabatan yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan.

Kompetensi teknis umum (generic) urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga; dan
- b. advokasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

2. Kompetensi yang bersifat khusus (spesifik), yaitu Kompetensi yang hanya dimiliki oleh Jabatan-Jabatan tertentu yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan sesuai tugas Jabatan.

Kompetensi teknis khusus (spesifik) urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

- a. perencanaan Pengendalian Penduduk;
- b. pendidikan kependudukan;
- c. fasilitasi kemitraan;
- d. kajian dampak kependudukan;
- e. analisis demografi;
- f. penyusunan program kesehatan reproduksi;
- g. promosi kesehatan reproduksi;
- h. konseling kesehatan reproduksi;
- i. peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- j. standarisasi pelayanan keluarga berencana;
- k. manajemen alat kontrasepsi;
- l. penanganan keluarga berencana di wilayah bencana;
- m. pengembangan fungsi keluarga;
- n. penyusunan program tumbuh kembang anak;
- o. pengembangan pola asuh anak;

- p. perencanaan kehidupan berkeluarga;
- q. konseling remaja;
- r. perkembangan remaja;
- s. pengembangan lansia tangguh;
- t. pengembangan usaha ekonomi keluarga;
- u. pengelolaan keuangan keluarga;
- v. pembangunan keluarga;
- w. pengembangan materi dan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
- x. produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
- y. penggerakkan tenaga lini lapangan;
- z. pengembangan sumber daya manusia tenaga lini lapangan;
- aa. analisis data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
- bb. komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
- cc. Pendataan keluarga; dan
- dd. Pencatatan dan pelaporan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

		<p>1.2 Mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> tentang kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p>
2.	Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan, yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>2.2 Mampu menyusun draft awal program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>2.3 Mampu menyiapkan bahan dan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p>

3.	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.	3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan. 3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam implementasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. 3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
4.	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian penduduk,	4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain; mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari

	<p>keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p>	<p>maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draft/naskah final kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di instansi benchmark; menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, merumuskan perbaikan terhadap kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p>
--	---	---

5.	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implemetasi kebijakan, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. 5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis perumusan dan penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
----	---	--

2. Advokasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Kemampuan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri <i>stakeholder</i> melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan, untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
LEVEL		
	DESKRIPSI	INDIKAROR PERILAKU
1.	Memahami substansi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga teknik metode advokasi serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi.	<p>1.1 Memahami konsep dasar kebijakan, tujuan, landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok-pokok materi, tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik persuasi, pembinaan, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari pemangku kepentingan, serta</p>

		mengidentifikasi aspek-aspek monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
2.	Mampu melakukan advokasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi	<p>2.1 Mampu menyusun rencana advokasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>2.2 Mampu menyusun rencana monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>2.3 Mampu melakukan sosialisasi kebijakan dengan presentasi yang efektif yang bertujuan agar pemangku kepentingan memahami dan dapat menerapkan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>2.4 Mampu mengidentifikasi kebutuhan aktivitas tindak lanjut advokasi yang spesifik dan intensif.</p>
3.	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan advokasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam</p>

		<p>mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.</p>
4.	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang tepat sesuai kondisi.	<p>4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda.</p> <p>4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p>
5.	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode advokasi kebijakan publik, dan/atau

	<p>dan terintegrasi yang berdampak nasional</p>	<p>monitoring dan evaluasi kebijakan publik.</p> <p>5.2 Mengembangkan sinergitas strategi advokasi kebijakan dengan kebijakan lembaga lainnya yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional.</p> <p>5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p>
--	---	---

B. Kamus Kompetensi Teknis Bersifat Khusus (Spesifik)

1. Perencanaan Pengendalian Kependudukan

Nama Kompetensi	:	Perencanaan Pengendalian Kependudukan
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, memanfaatkan parameter, profil dan proyeksi penduduk serta merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dalam rangka pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dan Pembangunan Nasional.
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar perencanaan pengendalian kependudukan	1.1. memahami konsep dan definisi perencanaan pengendalian kependudukan yang terdiri dari parameter, profil dan proyeksi penduduk. 1.2. menyebutkan parameter pengendalian kependudukan 1.3. memahami rumus parameter kependudukan, profil penduduk dan prosedur perhitungan proyeksi kependudukan; 1.4. mengetahui sumber-sumber data pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; 1.5. Mampu membuat grafik, tabel, dan informasi grafis lainnya.

2	Mampu menyiapkan bahan perencanaan pengendalian kependudukan	<ul style="list-style-type: none">2.1. mampu menjelaskan teknik-teknik perhitungan parameter, profil dan proyeksi penduduk;2.2. mampu mengidentifikasi parameter pengendalian kependudukan dan menghitung data kependudukan2.3. mengklasifikasi dan mengkompilasi bahan penyusunan parameter, profil dan proyeksi kependudukan;2.4. menganalisis hasil perhitungan parameter, profil dan proyeksi kependudukan untuk dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pengendalian kependudukan;2.5. mampu menyusun bahan dan instrument untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan pengendalian penduduk.
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap model-model perhitungan parameter, profil dan proyeksi kependudukan.	<ul style="list-style-type: none">3.1. Mengevaluasi terhadap kebenaran dan ketepatan hasil perhitungan parameter, profil dan proyeksi kependudukan;3.2. Menginterpretasikan hasil perhitungan parameter, profil dan proyeksi kependudukan;3.3. mampu menyusun kesimpulan penghitungan parameter, profil dan proyeksi kependudukan;3.4. Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap

		<p>kegiatan perencanaan pengendalian penduduk.</p> <p>3.5. Memfasilitasi pembuatan kesepakatan asumsi perhitungan parameter dan proyeksi kependudukan.</p>
4	Menyusun model perencanaan pengendalian kependudukan	<p>4.1. memastikan kesesuaian asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan parameter dan proyeksi kependudukan;</p> <p>4.2. mampu menetapkan indikator dan parameter kependudukan dalam rangka penyusunan model perencanaan pengendalian penduduk;</p> <p>4.3. mampu melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka harmonisasi model perencanaan pengendalian kependudukan dengan peraturan yang ada;</p> <p>4.4. mampu menetapkan upaya perbaikan terhadap model perencanaan pengendalian kependudukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p>
5	Mengembangkan teori, konsep dan implementasi perencanaan pengendalian kependudukan	<p>5.1. mampu mengembangkan teori dan teknik monitoring dan evaluasi perencanaan pengendalian penduduk.</p> <p>5.2. melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam implementasi model perencanaan pengendalian penduduk dengan lintas kedeputian dan lintas sekto;</p>

		<p>5.2. Menyusun grand disain perencanaan pengendalian kependudukan;</p> <p>5.3. Menyusun buku, profil, dan proyeksi kependudukan dalam rangka perencanaan pengendalian kependudukan.</p> <p>5.4. Menjadi sumber rujukan nasional dalam perencanaan pengendalian kependudukan.</p>
--	--	--

2. Pendidikan Kependudukan

Nama Kompetensi	:	Pendidikan Kependudukan
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan membuat materi pendidikan kependudukan yang diintegrasikan dan disesuaikan dengan jalur penyebaran materi (Jalur Formal, Nonformal dan Informal) sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pembangunan kependudukan dan mampu mengidentifikasi serta mengimplementasikan konsep pengelolaan pendidikan kependudukan.
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Mengumpulkan bahan pembuatan materi pendidikan kependudukan dan penyusunan bahan konsep implementasi kemitraan pendidikan kependudukan	<p>1.1. Menyebutkan jenis-jenis media pendidikan kependudukan, di antaranya audio visual gerak, audio visual diam, audio semi gerak, visual diam, semi gerak, dan cetak;</p> <p>1.2. Mengumpulkan, memilah, dan menyiapkan bahan pembuatan materi pendidikan kependudukan di antaranya meliputi jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, serta kehidupan sosial budaya, agama, serta lingkungan;</p> <p>1.3. Mengumpulkan bahan media dan materi pendidikan kependudukan berdasarkan konsep yang diberikan, dapat</p>

		<p>berupa brosur, bahan paparan, modul, video profile, dsb.</p> <p>1.4. Mengklasifikasi mitra kerja yang terkait dengan kerjasama pendidikan kependudukan di semua Jalur (Formal, Nonformal dan Informal)</p> <p>1.5. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan bahan konsep/draft kerjasama kemitraan bidang pendidikan kependudukan (MoU/PKS);</p>
2	<p>Menyusun konsep materi pendidikan kependudukan dan Menyusun konsep draft/panduan implementasi kemitraan pendidikan kependudukan</p>	<p>2.1. Menjelaskan fungsi dan peranan pendidikan kependudukan untuk mengatasi permasalahan kependudukan;</p> <p>2.2. Menjabarkan fungsi, peranan, dan materi-materi pendidikan kependudukan lainnya ke dalam konsep materi pembelajaran dan media penyebaran informasi pendidikan kependudukan;</p> <p>2.3. Membuat konsep media dan materi pendidikan kependudukan dalam bentuk brosur, bahan paparan, modul, video profile, dsb.</p> <p>2.4. Menyusun konsep naskah kerjasama kemitraan bidang pendidikan kependudukan (MoU/PKS).</p> <p>2.5. Menyusun konsep kebijakan/pedoman/panduan</p>

		<p>implementasi kerjasama pendidikan kependudukan.</p> <p>2.6. Mampu memahami dan menyelaraskan teknis implementasi kerjasama pendidikan kependudukan, baik dilevel pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dapat berkoordinasi dengan mitra terkait.</p>
3	Merancang model materi/media pendidikan kependudukan	<p>3.1. Mengidentifikasi dan menetapkan tujuan pemangku kepentingan pendidikan kependudukan yang menjadi sasaran penyebarluasan materi/media pendidikan kependudukan;</p> <p>3.2. Merancang jenis alat peraga, materi dan media pendidikan kependudukan yang efektif untuk penyebarluasan informasi pembangunan kependudukan;</p> <p>3.3. Merancang metode penyebarluasan materi/media pendidikan kependudukan.</p> <p>3.4. Merancang konsep kebijakan/pedoman/panduan implementasi kerjasama pendidikan kependudukan.</p> <p>3.5. Mengidentifikasi dan menetapkan konsep teknis terkait sistem pengelolaan kerjasama pendidikan kependudukan.</p>

4	Menilai kualitas isi materi/media pendidikan kependudukan	<p>4.1. Meneliti kesesuaian isi materi/media pendidikan kependudukan sesuai dengan jalur penyebaran pendidikan kependudukan, yakni formal (untuk sisi kognitif dan afektif), non-formal (diklat), dan informal (pendidikan dalam keluarga, kelompok bina-bina)</p> <p>4.2. Mengintegrasikan materi/media pendidikan kependudukan ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal;</p> <p>4.3. Merancang standar kualitas materi/media pendidikan kependudukan;</p> <p>4.4. Mensosialisasikan sistem pengembangan program pendidikan kependudukan</p> <p>4.5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi program pendidikan kependudukan.</p>
5	Merumuskan grand desain materi/media pendidikan kependudukan	<p>5.1. Menyusun grand disain pengembangan materi/media pendidikan kependudukan;</p> <p>5.2. Memformulasikan teknik dan pendekatan serta jalur pengembangan materi/media pendidikan kependudukan dalam rangka membangun masyarakat berwawasan kependudukan.</p> <p>5.3. Menjalin kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan</p>

		<p>dalam rangka implementasi pendidikan kependudukan;</p> <p>5.4. menjadi rujukan nasional dalam pengembangan materi pendidikan kependudukan.</p>
--	--	---

3. Fasilitasi Kemitraan

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Kemitraan
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan melakukan pendampingan, pemberian dukungan atau bantuan kepada mitra pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam upaya memberikan kemudahan dan/atau memecahkan permasalahan melalui pendekatan partisipatif dan persuasif.
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar fasilitasi kemitraan	<p>1.1. Mendefinisikan pengertian fasilitasi kemitraan;</p> <p>1.2. Menyebutkan para pemangku kepentingan yang menjadi mitra program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (pemangku kepentingan penggerak: PKK, TNI, LSM, TOGA, TOMA, Aisyah, Muslimat NU, dsb);</p> <p>1.3. Menyebutkan teknik fasilitasi kemitraan dan mengikuti prosedur fasilitasi kemitraan.</p>
2	Melakukan fasilitasi kemitraan dengan para pemangku kepentingan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>2.1. Menjelaskan teknik fasilitasi kemitraan, menyusun target dan sasaran kemitraan masing-masing pemangku kepentingan;</p> <p>2.2. Menjelaskan harapan dan kepentingan mitra program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p>

		2.3. Melakukan fasilitasi kemitraan dengan pemangku kepentingan di tingkat kelompok dan keluarga.
3	Menggali potensi peluang kemitraan	3.1. Mengidentifikasi peluang kemitraan dengan pemangku kepentingan sesuai dengan harapan dan keinginan mitra pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; 3.2. Merancang konsep metode fasilitasi kemitraan dengan pemangku kepentingan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; 3.3. Melakukan fasilitasi kemitraan dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah.
4	Menyusun rancangan strategi fasilitasi kemitraan	4.1. Menyusun rancangan strategi fasilitasi kemitraan yang efektif dan efisien; 4.2. Melakukan fasilitasi kemitraan dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kementerian; 4.3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi kemitraan.
5	Mengembangkan teknik fasilitasi kemitraan dan melakukan fasilitasi kemitraan skala	5.1. Mengorganisasi pelaksanaan fasilitasi kemitraan; 5.2. Memformulasikan teknik fasilitasi dalam penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga

	nasionaI dan internasionaI	berencana melalui fasilitasi kemitraan; 5.3. Melakukan fasilitasi kemitraan dengan pemangku kepentingan di tingkat nasionaI dan internasionaI.
--	----------------------------	---

4. Kajian Dampak Kependudukan

Nama Kompetensi	:	Kajian Dampak Kependudukan
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan melakukan penelaahan mendalam (menilai dampak positif dan negatif) terhadap perubahan sistem kependudukan pada aspek sosial, ekonomi, politik, hankam, daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar dampak kependudukan	<p>1.1. Mendefinisikan konsep dasar kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian dan persebaran;</p> <p>1.2. Menyebutkan dampak kependudukan terhadap isu-isu sosial, ekonomi, politik, hankam, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan;</p> <p>1.3. Menyiapkan bahan dan mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kajian dampak kependudukan.</p>
2	Menganalisis dampak kependudukan	<p>2.1. Mengidentifikasi dan menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kependudukan terhadap aspek-aspek sosial (misal: perempuan yang bekerja di luar negeri dampaknya terhadap kualitas keluarga), ekonomi (mobilitas penduduk terhadap kesejahteraan keluarga), politik,</p>

		<p>hankam, daya dukung-dan daya tampung lingkungan;</p> <p>2.2. Menganalisis dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan jumlah, komposisi, dan persebaran; kelahiran, kematian, dan perpindahan; serta aspek sosial, ekonomi, politik, hankam, dan lingkungan;</p> <p>2.3. Menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan hasil analisis dampak kependudukan.</p>
3	Menilai dampak kependudukan	<p>3.1. Menerjemahkan komponen pertumbuhan penduduk (kelahiran, kematian dan persebaran) yang mempengaruhi perubahan struktur penduduk (jumlah, komposisi, persebaran) pada aspek sosial, ekonomi, politik, hankam, daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan;</p> <p>3.2. Mengidentifikasi dan menilai dampak positif dan negatif pertumbuhan penduduk terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, hankam, daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan;</p> <p>3.3. Menyusun konsep rekomendasi terkait dampak kependudukan.</p>
4	Menyusun konsep kajian dampak kependudukan	<p>4.1. Menjabarkan konsep kajian dampak kependudukan kepada mitra kerja dan pemangku</p>

		<p>kepentingan dalam pengendalian penduduk;</p> <p>4.2. Merencanakan pelaksanaan kajian dampak kependudukan yang meliputi: perencanaan (identifikasi, rumusan, konsep, proposal), pelaksanaan (pengumpulan data, pengolahan dan analisis penyusunan dan pemanfaatan), serta pemantauan dan evaluasi;</p> <p>4.3. Merumuskan konsep hasil kajian dampak kependudukan.</p>
5	Mengembangkan teori, teknik, monitoring dan evaluasi kajian dampak kependudukan pada aspek aspek sosial, ekonomi, politik, hankam, daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan	<p>5.1. Menilai efektivitas pelaksanaan dan pemenuhan kualitas hasil kajian dampak kependudukan terhadap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;</p> <p>5.2. Menyusun buku dampak kependudukan terhadap aspek kehidupan masyarakat Indonesia seperti aspek social, ekonomi, politik, hankam, daya dukung lingkungan dan daya tamping lingkungan;</p> <p>5.3. Melakukan koordinasi, konsolidasi, pembinaan, fasilitasi, dan bimbingan pelaksanaan kajian dampak kependudukan.</p>

5. Analisis Demografi

Nama Kompetensi	:	Analisis Demografi
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan memahami ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana perubahan penduduk terjadi setiap waktu akibat dari kelahiran, kematian, dan migrasi
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar demografi	1.1. mendefinisikan pengertian demografi dan bonus demografi; 1.2. menyebutkan komponen demografi meliputi: ukuran, struktur, distribusi, dan perubahan penduduk yang diakibatkan karena kelahiran, kematian, dan migrasi; 1.3. menyebutkan jenis-jenis ukuran demografi meliputi: bilangan, angka, rasio, proporsi, konstanta, ukuran kohor, dan ukuran periode.
2	Menjelaskan makna demografi dan variabel demografi	2.1. menjelaskan makna masing-masing variabel demografi dan isu-isu kependudukan; 2.2. menguraikan variabel demografi ke dalam ukuran pencapaian keberhasilan; 2.3. memanfaatkan hasil pengukuran demografi menjadi informasi yang disajikan dalam bentuk infografis kependudukan.
3	Menginterpretasikan hasil perhitungan dan pengukuran demografi	3.1. membandingkan hasil perhitungan demografi dari berbagai sumber data dan

		<p>informasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan;</p> <p>3.2. menganalisis ukuran, struktur, distribusi, dan perubahan penduduk yang diakibatkan karena kelahiran, kematian, dan migrasi;</p> <p>3.3. menginterpretasikan hasil analisis ukuran, struktur, distribusi, dan perubahan penduduk yang diakibatkan karena kelahiran, kematian, dan migrasi.</p>
4	Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi demografi	<p>4.1. meneliti ukuran, struktur, distribusi, dan perubahan penduduk yang diakibatkan karena kelahiran, kematian, dan migrasi sebagai bahan pembuatan rancangan kebijakan dan pembuatan keputusan di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.2. memvalidasi hasil perhitungan variabel demografi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.3. merancang konsep kebijakan pengembangan variabel dan alat pengukuran demografi yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan</p>

		<p>pengambilan keputusan di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.</p>
5	<p>Mengorganisasi penggunaan variabel dan alat ukur demografi dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pengembangan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana</p>	<p>5.1. mengintegrasikan dan mengkritisi rekomendasi hasil perhitungan, analisis dan interpretasi demografi yang menjadi dasar perumusan kebijakan pengembangan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>5.2. merumuskan dan menetapkan ukuran pencapaian dan target masing-masing variabel-variabel demografi meliputi: ukuran, struktur, distribusi, dan perubahan penduduk yang diakibatkan karena kelahiran, kematian, dan migrasi, sebagai dasar perumusan kebijakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>5.3. merancang model variabel demografi nasional yang menjadi landasan perumusan kebijakan bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.</p>

6. Penyusunan Program Kesehatan Reproduksi

Nama Kompetensi	:	Kesehatan Reproduksi
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan mengelola keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar kesehatan reproduksi sesuai siklus kehidupan	<p>1.1. mendefinisikan pengertian kesehatan reproduksi: siklus hidup dan pemberian informasi penanggulangan masalah kesehatan reproduksi termasuk kesehatan reproduksi darurat bencana;</p> <p>1.2. menyebutkan prinsip-prinsip dasar penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi, metode (kandungan, jenis, kelebihan, kekurangan, efek samping dan komplikasinya) serta alat dan obat kontrasepsi;</p> <p>1.3. menyebutkan tujuan dan sasaran kesehatan reproduksi, fungsi reproduksi, alat reproduksi manusia, siklus kesehatan reproduksi, serta cakupan dan ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi.</p>
2	Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup	2.1. menguraikan tujuan dan sasaran kesehatan reproduksi ke dalam

	kesehatan reproduksi sesuai siklus kehidupan	kerangka pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi; 2.2. menjelaskan fungsi, dan alat reproduksi manusia, siklus kesehatan reproduksi, serta cakupan dan ruang lingkup pelayanan informasi kesehatan reproduksi, metode serta alat dan obat kontrasepsi sesuai perencanaan keluarga yang rasional, efektif dan efisien (REE); 2.3. menjelaskan materi pemberian informasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
3	Merancang konsep sasaran kesehatan reproduksi sesuai siklus kehidupan	3.1. menganalisis dan membuat konsep sasaran kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; 3.2. melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; 3.3. menyusun usulan rancangan rekomendasi program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
4	Menyusun rekomendasi kebijakan program kesehatan reproduksi sesuai siklus kehidupan	4.1. menilai hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; 4.2. menyusun rekomendasi perbaikan terhadap hasil pencapaian program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;

		4.3. merancang konsep kebijakan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
5	Mengorganisasi program kesehatan reproduksi sesuai siklus kehidupan	5.1. memeriksa dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil pencapaian program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; 5.2. merumuskan dan menetapkan ukuran pencapaian dan target program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; 5.3. merancang dan menetapkan kebijakan nasional pengembangan dan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

7. Promosi Kesehatan Reproduksi

Nama Kompetensi	:	Promosi Kesehatan Reproduksi
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan menyediakan informasi kesehatan reproduksi yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka memelihara dan mengembangkan gaya hidup sehat melalui kegiatan promotif, preventif (pencegahan penyakit reproduksi), kuratif (pengobatan), maupun rehabilitasi kesehatan reproduksi
LEVEL		
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Menyiapkan bahan promosi kesehatan reproduksi	<p>1.1. mendefinisikan pengertian promosi kesehatan reproduksi melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;</p> <p>1.2. menyebutkan jenis-jenis media promosi kesehatan reproduksi;</p> <p>1.3. menyebutkan daerah rawan penyakit reproduksi yang perlu mendapatkan informasi melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;</p> <p>1.4. menyebutkan tujuan dan sasaran (primer, sekunder, dan tersier) promosi kesehatan reproduksi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sehat.</p>
2	Menyusun bahan promosi kesehatan reproduksi	2.1. menjelaskan indeks kesehatan reproduksi sebagai salah satu fungsi perhitungan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang menjadi wilayah kerja promosi kesehatan reproduksi;

		<p>2.2. mengidentifikasi daerah bermasalah kesehatan reproduksi yang menjadi sasaran pelaksanaan promosi kesehatan reproduksi;</p> <p>2.3. menyusun bahan promosi kesehatan reproduksi, melakukan penyebarluasan, dan melakukan promosi kesehatan reproduksi di daerah bermasalah kesehatan reproduksi.</p>
3	Menggunakan metode dan teknik promosi kesehatan reproduksi yang efektif	<p>3.1. merancang konsep media promosi yang efektif;</p> <p>3.2. merancang strategi promosi kesehatan reproduksi melalui advokasi, kemitraan, pemberdayaan, dan bina suasana;</p> <p>3.3. menjelaskan metode dan teknik promosi kesehatan reproduksi dan melakukan promosi kesehatan reproduksi dalam skala pemerintahan daerah;</p> <p>3.4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan promosi kesehatan reproduksi.</p>
4	Menilai efektivitas pelaksanaan promosi kesehatan reproduksi	<p>4.1. meneliti dan menilai pencapaian kinerja perilaku hidup sehat pada kesehatan reproduksi di daerah bermasalah kesehatan reproduksi yang telah mendapatkan penyebarluasan informasi melalui kegiatan promosi kesehatan reproduksi;</p> <p>4.2. merancang model promosi kesehatan reproduksi melalui advokasi (para pihak, sasaran, bahan-bahan, dan jejaring),</p>

		<p>kemitraan (prinsip dasar kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan), pemberdayaan, dan bina suasana (bina suasana individu dan publik);</p> <p>4.3. menyusun rekomendasi perbaikan strategi promosi yang efektif berdasarkan hasil penilaian efektivitas pelaksanaan promosi kesehatan reproduksi.</p>
5	Merumuskan kebijakan promosi kesehatan reproduksi	<p>5.1. memformulasikan tantangan dan hambatan pelaksanaan promosi kesehatan dan merancang langkah-langkah efektif promosi kesehatan reproduksi;</p> <p>5.2. merumuskan dan menetapkan kebijakan promosi kesehatan pada wilayah dan kelompok sasaran, target dan strategi pencapaian berdasarkan langkah-langkah promosi kesehatan meliputi: pengenalan kondisi wilayah, identifikasi masalah kesehatan reproduksi, survei mawas diri, musyawarah desa atau kelurahan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, dan pembinaan kelestarian.</p> <p>5.3. merancang model promosi kesehatan yang efektif dan efisien dalam rangka memelihara dan mengembangkan gaya hidup sehat melalui kegiatan promotif, preventif (pencegahan penyakit reproduksi), kuratif (pengobatan), maupun rehabilitasi kesehatan reproduksi.</p>

8. Konseling Kesehatan Reproduksi

Nama Kompetensi	:	Konseling Kesehatan Reproduksi
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan memberikan bantuan kepada individu atau kelompok orang yang memiliki masalah kesehatan reproduksi, yang disesuaikan dengan umur dan permasalahan, perkembangan fisik dan mentalnya, dalam bentuk komunikasi dua arah
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar konseling kesehatan reproduksi	<p>1.1. mendefinisikan pengertian konseling kesehatan reproduksi, dan menyiapkan materi/media konseling kesehatan reproduksi;</p> <p>1.2. menyebutkan sasaran dan target klien, serta mendefinisikan peran klien dalam proses konseling sampai dengan pengambilan keputusan, serta melakukan konseling kesehatan reproduksi dasar;</p> <p>1.3. menyebutkan tujuan, prinsip dasar, proses, dan teknik konseling kesehatan reproduksi.</p>
2	Melakukan konseling kesehatan reproduksi	<p>2.1. menjelaskan dan menguraikan harapan dan keinginan sasaran konseling;</p> <p>2.2. menggali persolan-persoalan kesehatan reproduksi yang dihadapi klien;</p> <p>2.3. melakukan konseling kesehatan reproduksi pada masalah-masalah yang cenderung berat dan kompleks, dengan berbagai teknik</p>

		<p>pendekatan (<i>behavioral, psikoanalitik, eksistensial humanistik, client-centered, gestalt, rational emotif therapy, analisis transaksional</i>).</p>
3	<p>Memberikan saran penyelesaian masalah-masalah kesehatan reproduksi yang dihadapi klien</p>	<p>3.1. menjabarkan masalah-masalah yang umum terjadi pada kesehatan reproduksi klien;</p> <p>3.2. merancang konsep penyelesaian masalah untuk setiap permasalahan kesehatan reproduksi yang terjadi;</p> <p>3.3. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah kesehatan reproduksi pada ruang lingkup kesehatan reproduksi (misalkan kondisi kesehatan reproduksi pada ibu dan bayi baru lahir, kondisi kesehatan reproduksi pada remaja dan usia lanjut, serta gangguan kesehatan reproduksi akibat penyimpangan seksual dan HIV AIDS).</p>
4	<p>Melakukan tindak lanjut pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi</p>	<p>4.1. menilai kualitas konsep penyelesaian masalah yang disampaikan berdasarkan gambaran permasalahan umum pada kesehatan reproduksi, dan mengidentifikasi pengaruh konseling terhadap peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;</p> <p>4.2. merancang konsep mitigasi penyelesaian masalah-masalah kesehatan reproduksi pada cakupan kesehatan reproduksi (kesehatan ibu dan bayi baru lahir,</p>

		<p>remaja, pencegahan dan penanggulangan pada penyimpangan seksual dan napza yang dapat berakibat pada HIV/AIDS;</p> <p>4.3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi.</p>
5	Mengorganisasi pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi	<p>5.1. menilai efektivitas pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi pada setiap cakupan kesehatan reproduksi;</p> <p>5.2. merumuskan dan menetapkan ukuran pencapaian dan target pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi;</p> <p>5.3. merancang dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi.</p>

9. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Nama Kompetensi	:	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan mengupayakan terselenggaranya pelayanan dan pemeliharaan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak	<p>1.1. mendefinisikan pengertian kesehatan ibu dan anak, serta lingkup pengupayaan peningkatan kesehatan ibu dan anak yang di antaranya kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah;</p> <p>1.2. menyebutkan tujuan dan program peningkatan kesehatan ibu dan anak;</p> <p>1.3. menyebutkan standar pelayanan minimal peningkatan kesehatan ibu dan anak yang dapat diberikan, meliputi cakupan: kunjungan ibu hamil, komplikasi kebidanan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, neonatus komplikasi, kunjungan bayi, UCI, pemberian makanan pendamping ASI, dan bayi BBLR.</p>
2	Melakukan pendampingan pengupayaan peningkatan	2.1. menjelaskan dan menguraikan upaya yang dilakukan dalam memelihara dan meningkatkan

	kesehatan ibu dan anak	<p>kualitas peningkatan kesehatan ibu dan anak;</p> <p>2.2. melakukan tindakan kesiagaan dan pemberdayaan terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak;</p> <p>2.3. membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program, sektor untuk melakukan advokasi serta koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MPS (<i>Making Pregnancy Saver</i> – Gerakan Nasional Kehamilan yang aman).</p>
3	Melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu dan anak	<p>3.1. menyusun rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi efektivitas program peningkatan kualitas ibu dan anak;</p> <p>3.2. menyusun instrumen kebijakan operasional pengupayaan dan peningkatan kualitas ibu dan anak;</p> <p>3.3. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target pengupayaan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.</p>
4	Mengendalikan program pengupayaan dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak	<p>4.1. merencanakan mobilisasi tenaga kesehatan untuk mendukung pengupayaan peningkatan kesehatan ibu dan anak;</p> <p>4.2. merancang sasaran dan target pencapaian indikator pemantauan teknis (akses, cakupan ibu hamil, persalinan, penjarangan faktor risiko, neonatal) dan non teknis</p>

		<p>(pemerataan pelayanan dan efektivitas pelayanan) program peningkatan kesehatan ibu dan anak;</p> <p>4.3. melakukan pengendalian pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS-KIA) melalui penggerakan kegiatan KIA, alat motivasi dan komunikasi.</p>
5	Merumuskan kebijakan pengupayaan peningkatan kesehatan ibu dan anak	<p>5.1. menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan strategi pengupayaan peningkatan kesehatan ibu dan anak, dan melakukan evaluasi menyeluruh atas pencapaian target dan sasaran kesehatan ibu dan anak;</p> <p>5.2. merancang model dan standarisasi fasilitas pelayanan, ketenagaan, tatalaksana peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak;</p> <p>5.3. merancang dan menetapkan kebijakan dan strategi pengupayaan peningkatan kesehatan ibu dan anak.</p>

10. Standardisasi Pelayanan KB

Nama Kompetensi	:	Standardisasi Pelayanan KB
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan membuat tolok ukur yang akan dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban untuk menyediakan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan minimal keluarga berencana	1.1. memahami konsep dasar pelayanan keluarga berencana; 1.2. menyebutkan prinsip dan komponen dasar pelayanan keluarga berencana; 1.3. menyebutkan jenis dan ruang lingkup pelayanan keluarga berencana.
2	Menyusun standar pelayanan minimal keluarga berencana	2.1. menjelaskan prinsip (sederhana, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan) dan komponen dasar pelayanan keluarga berencana (sistem-mekanisme-prosedur, dasar hukum, jenis pelayanan, biaya, produk, sarpras, Kompetensi, penanganan pengaduan, jaminan, dsb); 2.2. menyusun konsep standar pelayanan keluarga berencana;

		2.3. memfasilitasi penyediaan pelayanan keluarga berencana sesuai standar.
3	Melakukan penilaian efektivitas pelaksanaan dan pencapaian standar kualitas pelayanan keluarga berencana	3.1. menyusun instrumen penilaian efektivitas pelaksanaan dan pencapaian standar kualitas pelayanan keluarga berencana; 3.2. melakukan penilaian efektivitas pelaksanaan dan pencapaian standar kualitas pelayanan keluarga berencana; 3.3. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan dan pencapaian standar kualitas pelayanan keluarga berencana.
4	Mengendalikan pemberian fasilitas pelayanan keluarga berencana sesuai standar kualitas pelayanan	4.1. menentukan tolok ukur pelayanan keluarga berencana berdasarkan parameter/jenis pelayanan KB (alat dan obat kontrasepsi dasar, pelayanan KB, pembiayaan, dsb) sesuai dengan prinsip dan komponen pelayanan KB; 4.2. merancang sasaran dan target pelayanan keluarga berencana; 4.3. memberikan umpan balik dan rekomendasi tindak lanjut berkelanjutan atas pelaksanaan dan pencapaian pelayanan keluarga berencana sesuai standar kualitas pelayanan.
5	Merumuskan kebijakan standardisasi pelayanan keluarga berencana	5.1. merancang model standar kualitas pelayanan keluarga berencana;

		<p>5.2. merumuskan kebijakan standar pelayanan minimal keluarga berencana;</p> <p>5.3. memformulasikan, target, sasaran, strategi, dan program kebijakan pencapaian pelayanan keluarga berencana.</p>
--	--	---

11. Manajemen Alat Kontrasepsi

Nama Kompetensi	:	Manajemen Alat Kontrasepsi
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan merencanakan, menyimpan, dan mendistribusikan alat kontrasepsi sesuai prosedur dan ketentuan
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar manajemen alat kontrasepsi	1.1. mendefinisikan dan menyebutkan ruang lingkup pengelolaan alat kontrasepsi; 1.2. menyebutkan jenis-jenis alat kontrasepsi berdasarkan jangka waktu dan efektivitasnya (temporer dan permanen); 1.3. menyiapkan bahan penyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi, pengelolaan, penyimpanan, dan pendistribusian sesuai Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Alat Kontrasepsi; 1.4. mengolah data kebutuhan alat kontrasepsi yang diusulkan dari unit kerja.
2	Melakukan pengawasan pemanfaatan, penyimpanan dan pendistribusian alat kotrasepsi	2.1. menyusun rencana pengawasan pemanfaatan, penyimpanan, dan pendistribusian alat kontrasepsi; 2.2. memastikan ketersediaan alat kontrasepsi; 2.3. melakukan pengawasan penyimpanan alat kontrasepsi; 2.4. melakukan pengawasan pendistribusian alat kontrasepsi

		<p>2.5. menginventarisasi dan melakukan stock opname alat kontrasepsi;</p> <p>2.6. menyusun prosedur penyimpanan dan pendistribusian alat kontrasepsi;</p>
3	Mengelola alat kontrasepsi	<p>3.1. menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi berdasarkan pengolahan data kebutuhan dari unit kerja (sasaran di faskes, jumlah stok, jenis, dsb);</p> <p>3.2. menghitung jumlah perkiraan alat kontrasepsi;</p> <p>3.3. melakukan pengawasan pengadaan alat kontrasepsi;</p> <p>3.4. mengendalikan sistem penyimpanan alat kontrasepsi;</p> <p>3.5. menyusun mekanisme pendistribusian alat kontrasepsi.</p>
4	Menilai kinerja pengelolaan alat kontrasepsi	<p>4.1. menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pengelolaan alat kontrasepsi dari aspek perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemberian dukungan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi (tenaga, pembiayaan, alkon, dsb);</p> <p>4.2. memformulasikan sasaran, target, <i>demand</i>, dan standar kualitas alat kontrasepsi;</p> <p>4.3. menilai kinerja pengelolaan alat kontrasepsi dari aspek perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemberian dukungan sarana</p>

		<p>penunjang pelayanan kontrasepsi;</p> <p>4.4. menyusun rencana pembiayaan pengadaan alat kontrasepsi;</p> <p>4.5. memberikan umpan balik dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan atas pencapaian kinerja pengelolaan alat kontrasepsi.</p>
5	Merumuskan kebijakan pengelolaan alat kontrasepsi	<p>5.1. merancang model manajemen alat kontrasepsi;</p> <p>5.2. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan alat kontrasepsi;</p> <p>5.3. melakukan penilaian terhadap keberhasilan pengelolaan alat kontrasepsi secara nasional;</p> <p>5.4. merancang sistem pengendalian dan pengawasan tata kelola alat kontrasepsi, sistem pembiayaan, pengadaan, dan pendistribusian alat kontrasepsi.</p>

12. Penanganan KB di Wilayah Bencana

Nama Kompetensi	:	Penanganan KB di Wilayah Bencana
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan melakukan tindakan pemberian bantuan pelayanan KB untuk mengurangi dampak risiko yang diakibatkan karena adanya bencana
LEVEL		
	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami dasar-dasar pemberian layanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana	1.1. memahami keterampilan dasar penanganan bencana; 1.2. memahami jenis-jenis pelayanan KB dasar, bahan, peralatan KB di wilayah bencana dan rawan bencana; 1.3. menggambarkan prosedur pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana; 1.4. menyebutkan tujuan pemberian pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana; 1.5. menyebutkan sasaran pelayanan KB di daerah wilayah bencana dan rawan bencana; 1.6. melakukan pendataan kebutuhan jenis pelayanan dan peralatan KB yang diperlukan di wilayah bencana dan rawan bencana.
2	Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan KB di wilayah bencana dan rawan bencana	2.1. menyusun rencana pengawasan pelaksanaan penanganan KB di wilayah bencana dan rawan bencana; 2.2. mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan jenis-jenis

		<p>peralatan KB yang dibutuhkan untuk pemberian bantuan pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana;</p> <p>2.3. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana;</p> <p>2.4. menyusun prosedur pemberian layanan KB di daerah bencana dan rawan bencana;</p>
3	Menganalisis situasi dan kebutuhan pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana	<p>3.1. melakukan analisis situasi pelayanan KB di daerah bencana dan rawan bencana;</p> <p>3.2. menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan jenis-jenis pelayanan KB, bahan, peralatan KB yang diperlukan untuk pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana;</p> <p>3.3. memastikan pemberian layanan KB beroperasi sesuai standar kualitas pelayanan KB;</p> <p>3.4. menyusun standar kualitas pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana.</p>
4	Mengendalikan pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana	<p>4.1. merancang konsep sistem pelayanan KB di daerah bencana dan rawan bencana;</p> <p>4.2. menyusun sistem tanggap darurat pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana;</p> <p>4.3. menyusun indikator pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana;</p>

		<p>4.4. mengendalikan potensi kegagalan KB di wilayah bencana dan rawan bencana;</p> <p>4.5. menentukan sasaran dan target pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana;</p> <p>4.6. memberikan umpan balik dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan atas pencapaian kinerja pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana.</p>
5	Merumuskan kebijakan penanganan KB di wilayah bencana dan rawan bencana	<p>5.1. merancang model mitigasi risiko pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana;</p> <p>5.2. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional penanganan KB di wilayah bencana dan rawan bencana;</p> <p>5.3. menilai kinerja dan efektivitas pelayanan KB di wilayah bencana dan rawan bencana.</p>

13. Pengembangan Fungsi Keluarga

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Fungsi Keluarga
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan mengelola institusi terkecil yang ada dalam kehidupan masyarakat guna memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal dan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas di dalam lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga yang sejahtera
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Menyebutkan pengembangan fungsi dasar keluarga	<p>1.1. mendefinisikan pengertian pengembangan fungsi keluarga;</p> <p>1.2. memahami peran pengembangan fungsi keluarga dalam mendorong terciptanya keluarga berkualitas di dalam lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga yang sejahtera.</p> <p>1.3. menyebutkan 8 fungsi keluarga, meliputi: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan;</p> <p>1.4. menyebutkan kelompok-kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R, PPKS).</p>
2	Menjelaskan 8 fungsi keluarga	2.1. menjelaskan 8 fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas di dalam lingkungan sosial yang sehat guna

		<p>tercapainya keluarga yang sejahtera;</p> <p>2.2. mengetahui upaya untuk menghidupkan 8 fungsi keluarga dengan memenuhi prasyarat tercapainya keluarga berkualitas di dalam lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga yang sejahtera melalui pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga;</p> <p>2.3. menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing anggota dalam menjalankan fungsi keluarga;</p> <p>2.4. menjelaskan peran dan fungsi kelompok-kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R, PPKS).</p>
3	Menjabarkan kebijakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup	<p>3.1. mengidentifikasi sasaran pelaksanaan masing-masing fungsi keluarga berdasarkan pada kebijakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup;</p> <p>3.2. menjabarkan 8 fungsi keluarga ke dalam rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan keluarga berkualitas di dalam lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga yang sejahtera</p> <p>3.3. menjabarkan 8 fungsi keluarga ke dalam upaya yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan keluarga;</p>

		<p>3.4. melakukan penguatan kepedulian dan peran serta dari semua pemangku kepentingan dalam pembangunan keluarga;</p> <p>3.5. menyusun usulan rancangan program dan kegiatan pembangunan fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas di dalam lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga yang sejahtera, holistik dan integratif.</p>
4	<p>Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup</p>	<p>4.1. merancang indikator pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup;</p> <p>4.2. menetapkan standar kualitas masing-masing fungsi keluarga dan menetapkan sasaran pembangunan fungsi keluarga untuk mencapai standar kualitas minimal pembangunan keluarga berkualitas di dalam lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga yang sejahtera;</p> <p>4.3. menyusun program dan kegiatan pembangunan fungsi keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup;</p> <p>4.4. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pembangunan 8 fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas di dalam lingkungan sosial yang</p>

		sehat guna tercapainya keluarga yang sejahtera.
5	Mengembangkan dan menyelenggarakan kebijakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup	<p>5.1. menyusun grand disain model pembangunan 8 fungsi keluarga yang efektif;</p> <p>5.2. merumuskan dan menetapkan kebijakan, target, sasaran, upaya strategis pelaksanaan 8 fungsi keluarga;</p> <p>5.3. menyusun kebijakan dan strategi peningkatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>5.4. menginisiasi peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga;</p> <p>5.5. menginisiasi peningkatan pemahaman mengenai pentingnya peran dan fungsi keluarga;</p> <p>5.6. melakukan rekayasa ulang model pembangunan 8 fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas di dalam lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga yang sejahtera.</p>

14. Penyusunan Program Tumbuh Kembang Anak

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Program Tumbuh Kembang Anak
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan melaksanakan fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam periode balita dan anak (0-10 tahun) yang diukur dari penambahan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, serta tugas-tugas perkembangan anak secara berurutan melalui tahapan tertentu.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan anak	<p>1.1. mendefinisikan pengertian pertumbuhan dan perkembangan anak pada ukuran dan tahapan tertentu serta pola asuh anak.</p> <p>1.2. menyebutkan ukuran pertumbuhan dan aspek perkembangan anak meliputi aspek kognitif, sosial-emosional, bicara dan bahasa, motorik halus, dan motorik kasar;</p> <p>1.3. memahami pengukuran anak sebagai tolok ukur pertumbuhan normal (kurva berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala), dan pengukuran perkembangan anak yang ditentukan berdasarkan tolok ukur tahap perkembangan.</p>
2	Menjelaskan fungsi pertumbuhan dan perkembangan pada masing-masing periode pertumbuhan	2.1. menjelaskan fungsi pertumbuhan di masing-masing periode tumbuh kembang anak (0-10 tahun) yang menjadi dasar pemberian fasilitasi kesehatan dan gizi anak;

	dan area perkembangan	2.2. menjelaskan fungsi perkembangan anak di masing-masing aspek perkembangan kognitif, sosial-emosional, bicara dan bahasa, motorik halus, dan motorik kasar, untuk mengetahui laju perkembangan anak atau kesesuaian perkembangan dengan usianya dan implementasi pola asuh anak.
		2.3. menjelaskan kewajaran pertumbuhan dan perkembangan anak pada periode tumbuh dan area perkembangan anak sesuai dengan tahapan usianya. 2.4 mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, di antaranya: faktor genetik, lingkungan tempat tinggal, serta asupan nutrisi.
3	Menyusun rancangan materi/media tumbuh kembang anak	3.1. menganalisis aspek tumbuh kembang anak berdasarkan periode pertumbuhan dan aspek perkembangan; 3.2. menjabarkan standar capaian masing-masing aspek pertumbuhan dan perkembangan anak; 3.3. Menyusun konsep materi/media tumbuh kembang anak sesuai tahap pertumbuhan dan perkembangan usia anak.

4	Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian program tumbuh kembang anak	4.1. menentukan ukuran pencapaian pada setiap periode pertumbuhan dan aspek perkembangan anak; 4.2. menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencapaian target dan sasaran tumbuh kembang anak; 4.3. merancang instrumen pengukuran dan evaluasi serta melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pencapaian target dan sasaran tumbuh kembang anak.
5	Mengembangkan teori, materi dan teknik pendekatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	5.1. menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak serta pencapaian keberhasilannya; 5.2. merumuskan dan menetapkan kebijakan, target, sasaran, upaya strategis pelaksanaan program pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; 5.3. Mengembangkan panduan, buku, petunjuk pelaksanaan dan materi dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak berdasarkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak.

15. Pengembangan Pola Asuh Anak

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Pola Asuh Anak
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengasuhan pada anak dalam rangka meningkatkan dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak sejak bayi hingga usia perkembangan anak
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar pengembangan pola asuh anak	<p>1.1. memahami definisi dan lingkup pola asuh anak;</p> <p>1.2. menyebutkan beberapa jenis pola asuh anak, meliputi: parenting otoritatif, parenting permisif, parenting otoritarian, natural parenting, parenting positif, serta nurturant parenting;</p> <p>1.3. memahami tatacara dan pola dasar pengasuhan anak.</p>
2	Menjelaskan fungsi pengembangan pola asuh anak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak	<p>2.1. menjelaskan peran keluarga dalam pengasuhan asuh anak, di antaranya: terjalinnya hubungan yang harmonis, membimbing kesabaran dan ketulusan, dsb;</p> <p>2.2. menjelaskan fungsi pertumbuhan dan perkembangan anak di masing-masing area perkembangan yang menjadi dasar dalam membuat cara pengasuhan anak yang tepat;</p> <p>2.3. menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak, di antaranya: lingkungan tempat</p>

		<p>tinggal, kultur, serta status sosial ekonomi;</p> <p>2.4. menjelaskan makna pada masing-masing jenis pola asuh anak, meliputi: parenting otoritatif, parenting permisif, parenting otoritarian, natural parenting, parenting positif, serta nurturant parenting.</p>
3	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan operasional pelaksanaan pengasuhan anak.	<p>3.1. mampu melakukan penilaian serta perbaikan terhadap program dan kegiatan pola pengasuhan anak;</p> <p>3.2. menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencapaian target dan sasaran pola pengasuhan anak yang efektif;</p> <p>3.3 merancang instrumen evaluasi efektivitas pencapaian target dan sasaran pola pengasuhan anak yang efektif;</p> <p>3.4 merumuskan perbaikan pada model pengasuhan anak.</p>
4	Menyusun model pengembangan pola pengasuhan anak	<p>4.1. merumuskan syarat terwujudnya pola asuh yang efektif melalui: pola asuh yang dinamis, pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak, kebersamaan orangtua, perilaku positif orangtua, komunikasi yang efektif, disiplin, dan konsisten</p> <p>4.2. menentukan ukuran pencapaian keberhasilan program pengasuhan anak;</p> <p>4.3 merancang model pengasuhan anak yang efektif berdasarkan</p>

		<p>karakteristik dan syarat pola asih anak yang efektif.</p> <p>4.4. menetapkan langkah-langkah tindaklanjut dari rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap model pengasuhan anak.</p>
5	Mengembangkan kebijakan, teori, teknik dan strategi pola pengasuhan anak yang efektif	<p>5.1. menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pengasuhan anak pada keluarga balita dan anak;</p> <p>5.2. mengembangkan kebijakan, target, sasaran, upaya strategis pelaksanaan program pengasuhan anak yang efektif, guna mendukung visi keluarga bahagia dan sejahtera;</p> <p>5.3. menyusun grand strategi pola pengasuhan anak yang efektif.</p>

16. Perencanaan Kehidupan Berkeluarga

Nama Kompetensi	:	Perencanaan Kehidupan Berkeluarga
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan melakukan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran remaja dan pemuda untuk menyiapkan dan merencanakan menuju keluarga berencana, berikut tujuan, sasaran, serta arah program kehidupan berkeluarga yang bahagia sejahtera
LEVEL		
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar perencanaan kehidupan berkeluarga	1.1. mendefinisikan perencanaan kehidupan berkeluarga; 1.2. menyebutkan tujuan dan sasaran perencanaan kehidupan berkeluarga, meliputi: remaja 10-24 tahun dan belum menikah, mahasiswa/I belum menikah, keluarga yang punya remaja, dan masyarakat yang peduli pada remaja; 1.3. memahami siklus kehidupan berkeluarga; 1.4. menyebutkan parameter keberhasilan kehidupan berkeluarga di setiap fase; 1.5. menyiapkan bahan dan materi pelaksanaan program perencanaan kehidupan berkeluarga.
2	Memfasilitasi pendampingan dalam rangka pemberian bantuan teknis pada sasaran perencanaan	2.1. menggambarkan arah program perencanaan kehidupan berkeluarga, meliputi PIK-R/M menuju Remaja/Mahasiswa, Kelompok BKR menuju Keluarga Punya Remaja;

	kehidupan berkeluarga dalam mencapai tujuan Genereasi Berencana	<p>2.2. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK-R/M);</p> <p>2.3. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).</p>
3	Merumuskan peran keluarga dan masyarakat peduli remaja dalam menginternalisasi nilai-nilai dan kebijakan perencanaan kehidupan berkeluarga	<p>3.1. merumuskan ukuran keberhasilan keluarga dan masyarakat peduli remaja dalam menjalankan 8 fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, dsb;</p> <p>3.2. menjabarkan kebijakan operasional perencanaan kehidupan berkeluarga melalui Generasi Berencana meliputi: 8 fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, pemahaman yang benar akan seksualitas serta bahaya NAPZA, HIV dan AIDS, keterampilan hidup, ketahanan keluarga berwawasan gender, komunikasi efektif orangtua terhadap remaja, peran orangtua dalam pembinaan tumbuh kembang remaja, kebersihan dan kesehatan diri remaja, dan pemenuhan gizi remaja;</p> <p>3.3. merancang alat bantu hubungan timbal balik antara orangtua dan masyarakat peduli remaja dengan para remaja/mahasiswa.</p>
4	Mengendalikan program pembinaan ketahanan remaja	<p>4.1. mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi potensi dan permasalahan pembinaan</p>

		<p>ketahanan remaja di suatu wilayah (jumlah keluarga, remaja, pengelola/kader);</p> <p>4.2. menggalang kesepakatan lintas sektoral dan lintas program untuk mendapatkan dukungan tokoh formal dan non-formal;</p> <p>4.3. mengupayakan keterpaduan dan melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pembinaan ketahanan remaja.</p>
5	<p>Merumuskan kebijakan dan strategi pembinaan keluarga yang memiliki remaja dan PIK remaja secara nasional</p>	<p>5.1. menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan keluarga yang memiliki remaja dan PIK remaja dan pencapaian keberhasilannya;</p> <p>5.2. merumuskan dan menetapkan kebijakan, target, sasaran, upaya strategis pelaksanaan program pembinaan keluarga yang memiliki remaja dan PIK remaja;</p> <p>5.3. mengendalikan operasional program pembinaan keluarga yang memiliki remaja dan PIK remaja di antaranya: SDM, sarana prasarana, pencapaian indikator input, proses, dan output.</p>

17. Konseling Remaja

Nama Kompetensi	:	Konseling Remaja
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan memberikan bantuan kepada individu atau kelompok remaja yang memiliki masalah seputar kesehatan remaja, yang disesuaikan dengan umur dan permasalahan, perkembangan fisik dan mentalnya, dalam bentuk komunikasi dua arah
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar konseling remaja	1.1. mendefinisikan pengertian konseling remaja; 1.2. menyiapkan materi/media konseling remaja; 1.3. menyebutkan sasaran dan target klien usia remaja, serta mendefinisikan peran klien dalam proses konseling sampai dengan pengambilan keputusan, serta melakukan konseling remaja dasar; 1.4. menyebutkan tujuan, prinsip dasar, proses, dan teknik konseling remaja.
2	Memahami cara melakukan konseling remaja	2.1. memahami cara menjelaskan dan menguraikan harapan dan keinginan sasaran konseling remaja; 2.2. memahami cara menggali persolan-persoalan remaja yang dihadapi klien usia remaja; 2.3. memahami cara melakukan konseling remaja pada masalah-

		masalah yang cenderung berat dan kompleks, dengan berbagai teknik pendekatan (<i>behavioral, psikoanalitik, eksistensial humanistik, client-centered, gestalt, rational emotif therapy, analisis transaksional</i>).
3	Memahami cara penyelesaian masalah-masalah remaja yang dihadapi klien	<p>3.1. memahami cara menjabarkan masalah-masalah yang umum terjadi pada usia remaja;</p> <p>3.2. memahami cara merancang konsep penyelesaian masalah untuk setiap permasalahan remaja yang terjadi;</p> <p>3.3. memahami cara memberikan rekomendasi penyelesaian masalah remaja pada ruang lingkup (misalkan kondisi kesehatan remaja, kondisi mental spiritual remaja, perkembangan remaja, serta gangguan kesehatan reproduksi remaja, dsb).</p>
4	Memahami cara Melakukan tindak lanjut pelaksanaan konseling remaja	<p>4.1. memahami cara menilai kualitas konsep penyelesaian masalah yang disampaikan berdasarkan gambaran permasalahan umum pada remaja;</p> <p>4.2. memahami cara mengidentifikasi pengaruh konseling terhadap peningkatan kualitas kehidupan remaja;</p> <p>4.3. memahami cara merancang konsep mitigasi penyelesaian masalah-masalah remaja pada cakupan sasaran konseling</p>

		<p>(kesehatan remaja, perkembangan remaja, pencegahan dan penanggulangan pada penyimpangan seksual dan napza yang dapat berakibat pada HIV/AIDS di kelompok usia remaja);</p> <p>4.4. memahami cara melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konseling remaja.</p>
5	Memahami cara Mengorganisasi pelaksanaan konseling remaja	<p>5.1. menilai efektivitas pelaksanaan konseling remaja pada setiap cakupan perkembangan usia remaja;</p> <p>5.2. merumuskan dan menetapkan ukuran pencapaian dan target pelaksanaan konseling pada remaja;</p> <p>5.3. merancang dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan konseling remaja.</p>

18. Perkembangan Remaja

Nama Kompetensi	:	Perkembangan Remaja
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan memahami proses transisi perkembangan dan peralihan anak menjadi dewasa pada beberapa fase perubahan hormonal, fisik, psikologis, maupun sosial, yang berlangsung secara sekuensial.
LEVEL		
	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar perkembangan remaja	1.1. memberikan pengertian perkembangan remaja; 1.2. menyebutkan fase/tahapan perkembangan remaja dan perubahan-perubahannya, baik secara hormonal, fisik, psikologis, emosional, maupun sosial; 1.3. menyebutkan ciri-ciri remaja pada setiap fase/tahapan perkembangan dan peralihannya; 1.4. menyebutkan karakteristik masa remaja dan perkembangannya.
2	Menjelaskan fase/tahapan perkembangan remaja	2.1. menjelaskan dan menguraikan fase/tahapan perkembangan dan perubahan remaja secara hormonal, fisik, psikologis, emosional, maupun sosial; 2.2. menjelaskan masa transisi dan masa kritis pada persoalan-persoalan remaja yang dihadapi usia remaja; 2.3. mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi setiap

		<p>fase/tahapan perkembangan remaja;</p> <p>2.4. memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah remaja;</p>
3	<p>Mengklasifikasikan tujuan dan tugas-tugas perkembangan remaja</p>	<p>3.1. menjabarkan tugas-tugas perkembangan remaja;</p> <p>3.2. mengklasifikasikan tujuan perkembangan remaja pada setiap fase/tahapan perkembangan dan transisi remaja, di antaranya: kematangan emosional, perkembangan seksualitas, kematangan kognitif, dst;</p> <p>3.3. merancang konsep kebutuhan pada setiap tujuan perkembangan remaja di setiap fase/tahapan perkembangan dan transisi remaja;</p> <p>3.4. merancang rekomendasi pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis untuk setiap tujuan dan tugas-tugas perkembangan remaja di setiap fase/tahapan perkembangan dan transisi remaja.</p>
4	<p>Mengarahkan perilaku remaja melalui program yang berkesinambungan</p>	<p>4.1. menganalisis perilaku remaja pada setiap fase/tahapan perkembangan dan transisi remaja;</p> <p>4.2. menilai kondisi psikologi remaja di setiap fase/tahapan perkembangan dan transisi remaja;</p> <p>4.3. merancang konsep pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis</p>

		bagi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi remaja.
5	Merumuskan kebijakan perkembangan dan transisi remaja secara nasional	5.1. menilai efektivitas pelaksanaan program yang mendukung kebijakan perkembangan usia remaja; 5.2. merumuskan dan menetapkan ukuran pencapaian dan target pelaksanaan program perkembangan remaja; 5.3. merancang dan menetapkan kebijakan dan strategi perkembangan remaja.

19. Pengembangan Lansia Tangguh

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Lansia Tangguh
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan memahami proses pendampingan dan pemberian fasilitasi bagi keluarga yang memiliki lansia dan keluarga lansia itu sendiri untuk mampu beradaptasi terhadap proses penuaan secara positif, sehingga mencapai masa tua berkualitas dalam lingkungan yang nyaman, sehat secara fisik, sosial dan mental melalui siklus hidupnya, mandiri, aktif, dan produktif
LEVEL		
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar pengembangan lansia tangguh	1.1. menyebutkan definisi tentang kelanjutusiaan (aging); 1.2. menyebutkan definisi, batasan, serta ciri-ciri pengembangan lansia tangguh; 1.3. memahami cara/upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga yang memiliki lansia dan keluarga lansia itu sendiri untuk mewujudkan lansia tangguh; 1.4. menyebutkan 7 dimensi lansia tangguh, meliputi: spiritual, sosial kemasyarakatan, emosional, fisik, intelektual, profesional vokasional, dan lingkungan.
2	Menjelaskan dimensi lansia tangguh	2.1. mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya pembentukan lansia tangguh yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif.

		<p>2.2. menjelaskan dan menguraikan 7 dimensi lansia tangguh, meliputi: spiritual, sosial kemasyarakatan, emosional, fisik, intelektual, profesional vokasional, dan lingkungan;</p> <p>2.3. menguraikan hubungan/ keterkaitan antara 7 dimensi lansia tangguh dengan 8 fungsi keluarga.</p>
3	Memfasilitasi program perwujudan lansia tangguh	<p>3.1. menyelaraskan program pembentukan lansia tangguh dengan intervensi awal siklus kehidupan, terutama di 1000 hari pertama kehidupan;</p> <p>3.2. merancang konsep pembentukan lansia tangguh melalui program pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi bina keluarga lansia;</p> <p>3.3. memfasilitasi dan mensinergikan layanan informasi perencanaan dan pembinaan keluarga dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan kemandirian lansia.</p>
4	Menginisiasi program pengembangan lansia tangguh yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif serta berkesinambungan kepada keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri	<p>4.1. menterjemahkan kebijakan program kelanjutusiaan (aging)</p> <p>4.2. menterjemahkan kebijakan pelaksanaan kegiatan promotif yang mampu membentuk lansia tangguh;</p> <p>4.3. menilai kondisi psikologi dan lingkungan keluarga yang memiliki lansia dan keluarga lansia itu sendiri sebagai dasar</p>

		<p>perancangan program bina keluarga lansia;</p> <p>4.4. merancang konsep pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis bagi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi keluarga yang memiliki lansia dan keluarga lansia itu sendiri.</p>
5	Merumuskan kebijakan dan strategi perwujudan lansia tangguh	<p>5.1. menilai efektivitas pelaksanaan program yang mendukung kebijakan perwujudan lansia tangguh yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif;</p> <p>5.2. menyusun grand disain pembangunan program kelanjutusiaan (<i>aging</i>);</p> <p>5.3. mensinergikan program pemerintah yang terkait dengan program kelanjutusiaan (<i>aging</i>) di lingkungan internal maupun eksternal</p> <p>5.4. merumuskan dan menetapkan ukuran pencapaian dan target pelaksanaan program kelanjutusiaan (<i>aging</i>);</p> <p>5.5. merancang dan menetapkan kebijakan dan strategi perwujudan lansia tangguh yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif.</p>

20. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan memahami proses pendampingan dan fasilitasi pembinaan ketahanan dan peningkatan fungsi ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha yang bersifat ekonomis produktif yang dikelola oleh seorang atau lebih dalam satu keluarga dalam skala mikro dan kecil yang berbasis keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memperkuat/ memantapkan pelaksanaan Program KB demi mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar pengembangan usaha ekonomi keluarga	<p>1.1. memberikan pengertian, batasan/ jangkauan, serta ciri-ciri usaha ekonomi keluarga pada skala mikro dan kecil;</p> <p>1.2. menyebutkan konsep pengembangan usaha berbasis keluarga;</p> <p>1.3. menyebutkan permasalahan yang dihadapi usaha ekonomi keluarga berdasarkan karakteristik ukuran (mikro dan kecil), serta sifat (informal serta melibatkan tenaga kerja dan sumberdaya keluarga), pembiayaan, akses;</p> <p>1.4. menyebutkan model pengembangan usaha ekonomi keluarga;</p>

		1.5. menyebutkan contoh-contoh usaha ekonomi keluarga yang dapat dikembangkan.
2	Menjelaskan tahapan pengembangan usaha ekonomi keluarga	2.1. menjelaskan dan menguraikan potensi usaha ekonomi keluarga; 2.2. menjelaskan dan menguraikan strategi pengembangan usaha ekonomi keluarga; 2.3. mengidentifikasi sasaran pengembangan usaha ekonomi keluarga; 2.4. menjelaskan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi usaha keluarga, di antaranya: lokalitas, kearifan lokal, keberlanjutan, transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.
3	Memfasilitasi dan menginisiasi terbentuknya usaha ekonomi keluarga dalam skala mikro dan kecil	3.1. merancang konsep perencanaan, pengelolaan, dan pemasaran usaha ekonomi keluarga untuk skala mikro dan kecil; 3.2. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui pengembangan jiwa wirausaha, penyediaan akses modal, pengembangan keterampilan teknis dan manajerial, serta pengembangan jejaring; 3.3. menganalisis potensi usaha yang dapat dikembangkan pada skala ekonomi keluarga; 3.4. memahami teknik perhitungan perencanaan pendapatan usaha dan potensi pengembangan usaha.

4	Mengembangkan strategi pengembangan usaha ekonomi keluarga	<ul style="list-style-type: none">4.1. merancang konsep pengembangan strategi usaha ekonomi keluarga melalui pendekatan kesisteman;4.2. merancang konsep pengembangan strategi usaha ekonomi keluarga berbasis kelompok;4.3. merancang konsep pengembangan strategi usaha ekonomi keluarga melalui strategi kemitraan dan pendampingan;4.4. merancang konsep pengembangan strategi usaha ekonomi keluarga melalui akses modal dan informasi pasar;4.5. merancang konsep pengembangan strategi usaha ekonomi keluarga melalui pengembangan jejaring;4.6. memantau dan mengevaluasi, serta menilai pencapaian keberhasilan pengembangan usaha ekonomi keluarga.
5	Merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan usaha ekonomi keluarga	<ul style="list-style-type: none">5.1. merancang grand disain pengembangan usaha ekonomi keluarga dalam skala nasional, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;5.2. mensinergikan program pemerintah yang terkait usaha mikro dan kecil dengan program pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga di lingkungan internal maupun eksternal;5.3. merancang dan menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan usaha ekonomi keluarga.

		5.4. merumuskan dan menetapkan ukuran pencapaian dan target pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
--	--	---

21. Pengelolaan Keuangan Keluarga

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Keuangan Keluarga
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan memahami proses pendampingan dan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara proporsional sesuai dengan siklus hidup
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar pengelolaan keuangan keluarga	1.1. memberikan pengertian, batasan dan tujuan pengelolaan keuangan keluarga; 1.2. menyebutkan tata cara pencatatan transaksi keuangan keluarga harian; 1.3. menyebutkan proses pengelolaan keuangan keluarga; 1.4. menyebutkan kebutuhan dasar harian keluarga; 1.5. menyebutkan tata cara perhitungan pendapatan dan pengeluaran keluarga harian; 1.6. menyebutkan cara berinvestasi bagi peningkatan ekonomi keluarga.
2	Memahami pengelolaan keuangan keluarga	2.1. menjelaskan pendapatan dan pengeluaran keluarga secara rutin harian, bulanan, dan tahunan sesuai siklus hidup; 2.2. menjelaskan cara pembuatan daftar pos pengeluaran kebutuhan keluarga; 2.3. menjelaskan program penyimpanan dan investasi keuangan berbasis

		keluarga sesuai siklus hidup (manajemen menabung); 2.4. menjelaskan cara pengelolaan kas, hutang, pinjaman.
3	Memahami perencanaan keuangan keluarga	3.1. menjelaskan cara penyusunan rencana anggaran dan pengeluaran keluarga; 3.2. memahami perhitungan jumlah kekayaan bersih (aset, hutang, dana yang disisihkan); 3.3. menentukan tujuan pengelolaan keuangan keluarga; 3.4. memahami perencanaan investasi; 3.5. memahami lembaga keuangan mikro dan kecil.
4	Melakukan pengawasan pengelolaan keuangan keluarga	4.1. memahami cara melakukan pemantauan terhadap pos-pos pengeluaran rutin, bulanan, dan tahunan; 4.2. menyusun pedoman pengelolaan keuangan keluarga sesuai siklus hidup; 4.3. memahami prosedur penyusunan laporan keuangan keluarga; 4.4. menjelaskan cara melakukan evaluasi investasi keuangan keluarga.
5	Merancang model pengelolaan keuangan keluarga	5.1. menyusun grand disain pengembangan pengelolaan keuangan keluarga sesuai siklus hidup; 5.2. merancang sistem pengelolaan keuangan keluarga sesuai siklus hidup;

		5.3. merancang sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan keluarga sesuai siklus hidup.
--	--	--

22. Pembangunan Keluarga

Nama Kompetensi	:	Pembangunan Keluarga
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan membangun keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan, yang diarahkan pada pembangunan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian, ketahanan keluarga, dan kemandirian keluarga
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar pembangunan keluarga	<p>1.1. mendefinisikan pengertian keluarga sejahtera dan upaya membangun keluarga sejahtera;</p> <p>1.2. menyebutkan tujuan pembangunan keluarga sejahtera, yakni untuk mengembangkan keluarga agar timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik, yang diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga secara menyeluruh dan terpadu oleh keluarga bahagia sejahtera, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, produktif, mandiri, dan memiliki kemampuan membangun diri sendiri dan lingkungan;</p>

		1.3. menggambarkan tahapan keluarga sejahtera, dan mengolah data pengukuran pembangunan keluarga sejahtera.
2	Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga sejahtera	2.1. mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga, meliputi faktor internal (jumlah anggota, tempat tinggal, keadaan sosial ekonomi, dan keadaa ekonomi) dan faktor eksternal; 2.2. menjelaskan dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan keluarga; 2.3. menjelaskan dan menterjemahkan indikator dan kriteria keluarga sejahtera.
3	Mengelola pencapaian pembangunan keluarga sejahtera	3.1. menguraikan indikator dan kriteria keluarga sejahtera ke dalam kisi-kisi pengukuran pencapaian pembangunan keluarga sejahtera; 3.2. merancang instrumen pengukuran pembangunan keluarga sejahtera berdasarkan indikator dan kriteria keluarga sejahtera; 3.3. menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data pengukuran pembangunan keluarga sejahtera.
4	Mengendalikan program pembangunan keluarga sejahtera	4.1. menetapkan standar kualitas pembangunan keluarga sejahtera; 4.2. menilai validitas dan reliabilitas instrumen dan hasil analisis dan

		<p>interpretasi pengukuran pencapaian pembangunan keluarga sejahtera;</p> <p>4.3. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pokok-pokok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera, di antaranya pembinaan ketahanan fisik dan non fisik keluarga.</p>
5	Merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan keluarga sejahtera	<p>5.1. menyusun grand disain pembangunan keluarga sejahtera;</p> <p>5.2. merumuskan dan menetapkan kebijakan, target, sasaran, upaya strategis pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera;</p> <p>5.3. memberikan penilaian menyeluruh terhadap pencapaian program pembangunan keluarga sejahtera dan memberikan arahan tindak lanjut peningkatan kualitas pembangunan keluarga sejahtera.</p>

23. Pengembangan Materi dan Media Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Materi dan Media Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan membuat dan mengembangkan materi dan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pembangunan dan pencapaian kualitas program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana
LEVEL DESKRIPSI INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami bahan pembuatan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>1.1. menyebutkan jenis-jenis media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di antaranya: audio ,audio visual, dan cetak, dan memahami tujuan dari pembuatan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>1.2. mengetahui,mengumpulkan, memilah, dan menyiapkan peralatan dibutuhkan untuk pembuatan dan pengembangan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>1.3. mengumpulkan, memilah, dan menyiapkan bahan pembuatan</p>

		materi dan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
2	Menyusun konsep materi dan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>2.1. menjelaskan fungsi dan peranan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam mendukung terselenggaranya program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>2.2. mengidentifikasi kebutuhan media sesuai dengan segmen program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>2.3. membuat konsep substansi materi dan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana</p>
3	Merancang model materi dan model media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>3.1. menetapkan segmen sasaran penyebarluasan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>3.2. merancang jenis media yang efektif untuk penyebarluasan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>3.3. membuat materi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana</p>
4	Menilai kualitas isi materi dan media pembangunan	4.1. meneliti kesesuaian isi materi dan media sesuai dengan arah kebijakan pembangunan program

	keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.2. merancang strategi pengembangan materi dan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.3. merancang standar kualitas materi dan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.</p>
5	Merumuskan kebijakan pengembangan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>5.1. memadukan dan menetapkan grand disain pengembangan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>5.2. merumuskan kebijakan pengembangan materi dan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>5.3 mengevaluasi dampak pemanfaatan materi dan media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.</p>

24. Produksi Media Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana

Nama Kompetensi	:	Produksi Media Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan merencanakan dan mengendalikan proses produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dari mulai pra produksi, produksi, dan paska produksi
LEVEL DESKRIPSI INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dan menyiapkan pra produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>1.1. menyebutkan alur produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>1.2. menyebutkan jenis-jenis peralatan, materi dan bahan untuk pelaksanaan produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>1.3. mengumpulkan bahan untuk pembuatan <i>storyboard</i>;</p> <p>1.4. melakukan persiapan teknis pelaksanaan produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>1.5. mengoperasikan peralatan produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.</p>
2	Melaksanakan pra produksi (<i>on the</i>	2.1. menjelaskan tahapan dan prosedur pelaksanaan pra produksi (contoh: rencana pengambilan objek media

	<p>screen/sebelum peliputan)</p>	<p>pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana);</p> <p>2.2. membuat <i>storyboard</i> dan menjelaskan skenario media;</p> <p>2.3 mampu menjelaskan fungsi utama peralatan produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>2.4 mengoperasikan peralatan produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.</p>
3	<p>Melaksanakan produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana</p>	<p>3.1. memeriksa, meneliti, dan mengusulkan rancangan materi produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>3.2. mengusulkan rancangan program media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang perlu disebarluaskan;</p> <p>3.3. menghitung satuan biaya produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>3.4. membuat usulan penyelesaian masalah dalam proses produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>3.5. memantau proses produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.</p>

4	Mengendalikan pra produksi, produksi, dan paska produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>4.1. memeriksa dan menyetujui <i>story board</i>, dan rancangan materi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang akan disebarluaskan melalui media;</p> <p>4.2. memantau dan mengevaluasi proses pra produksi, produksi, dan pasca produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.3. memeriksa kesesuaian konten media dengan rancangan materi;</p> <p>4.4. menguraikan isu yang mengandung nilai program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana menjadi materi media yang perlu disebarluaskan;</p> <p>4.5. mendorong program penyebaran media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang bermutu.</p>
5	Merumuskan kebijakan dan strategi produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>5.1. merumuskan kebijakan produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>5.2. memberikan penilaian terhadap keseluruhan berita program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>5.3. mengevaluasi dampak dari hasil produksi media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p>

		5.4. merumuskan dan mengembangkan model media pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
--	--	---

25. Penggerakan Tenaga Lini Lapangan Keluarga Berencana (KB)

Nama Kompetensi	:	Penggerakan Tenaga Lini Lapangan Keluarga Berencana (KB)
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan menggerakkan aktivitas penyelenggaraan komponen operasional program KB secara teratur, terencana, dan terus menerus yang satu sama lain saling berkaitan, dan saling mempengaruhi secara sinergis dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan di wilayah yang paling dekat dengan klien, yaitu Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/RW, RT, dan Keluarga

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan penggerakan tenaga lini lapangan KB	<p>1.1. Memahami konsep dasar penyelenggaraan operasional di lini lapangan;</p> <p>1.2. Menyebutkan tujuan, sasaran, dan target klien di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/RW, RT, dan Keluarga;</p> <p>1.3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan penggerakan operasional lini lapangan dalam rangka penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, serta memahami prosedur operasional penggerakan program pembangunan keluarga,</p>

		kependudukan, dan keluarga berencana.
2	Memfasilitasi penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui penggerakan tenaga lini lapangan KB	<p>2.1. Menjelaskan ruang lingkup, tujuan, dan sasaran penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui penggerakan tenaga lini lapangan KB;</p> <p>2.2. Menjabarkan outcome pelaksanaan penggerakan tenaga lini lapangan KB di antaranya: tercapainya PPM PB, terbinaanya peserta KB aktif, menurunnya <i>unmet need</i>, meningkatnya CPR, dst;</p> <p>2.3. Menyusun konsep penggerakan tenaga lini lapangan KB dan memfasilitasi penggerakan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana kepada mitra kerja di wilayah dan target sasaran.</p>
3	Merancang prosedur pelaksanaan penggerakan tenaga lini lapangan KB penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>3.1. Menyusun indikator kinerja penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui penggerakan tenaga lini lapangan KB;</p> <p>3.2. Merancang tahapan prosedur umum (persiapan, pelaksanaan, dan monev) dan khusus penggerakan tenaga</p>

		<p>lini lapangan KB (tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, hasil yang diharapkan);</p> <p>3.3. Melakukan review efektivitas prosedur pergerakan melalui pergerakan tenaga lini lapangan KB.</p>
	<p>Menyusun konsep kebijakan pergerakan tenaga lini lapangan KB</p>	<p>4.1. Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas dan kinerja pergerakan tenaga lini lapangan KB;</p> <p>4.2. Memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan sistem pergerakan tenaga lini lapangan KB.</p> <p>4.3 Merancang model dan sistem pergerakan tenaga lini lapangan KB.</p>
	<p>Merancang/ memformulasikan model, kebijakan, dan strategi pergerakan tenaga lini lapangan KB</p>	<p>5.1. Merancang target, sasaran, indikator capaian, program dan kegiatan pergerakan tenaga lini lapangan KB berdasarkan hasil pemetaan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan capaian outcome pergerakan;</p> <p>5.2. Menyusun kebijakan dan strategi pergerakan tenaga lini lapangan KB</p> <p>5.3. menetapkan kebijakan dan strategi pergerakan tenaga lini lapangan KB.</p>

26. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Lini Lapangan

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Lini Lapangan
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan menyusun rencana dan penyelenggaraan pengembangan SDM Tenaga Lini Lapangan melalui program pengembangan Kompetensi dalam rangka mewujudkan SDM Tenaga Lini Lapangan yang profesional dan berintegritas guna mendukung kebijakan pembangunan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar pengembangan SDM Tenaga Lini Lapangan	1.1. mendefinisikan dan menyebutkan ruang lingkup pengembangan SDM tenaga lini lapangan; 1.2. menyebutkan jenis dan metode pengembangan SDM tenaga lini lapangan, 1.3. menyiapkan bahan dan materi pengembangan SDM tenaga lini lapangan; 1.4. mengkonsolidasi dokumen usulan kenaikan angka kredit tenaga lini lapangan; 1.5. memverifikasi dan memeriksa kesesuaian dokumen usulan angka kredit dan kenaikan pangkat tenaga lini lapangan; 1.6. menyebutkan peraturan, standar acuan, serta petunjuk teknis pengembangan SDM tenaga lini

		lapangan, serta menyebutkan langkah-langkah penyusunan program pengembangan SDM tenaga lini lapangan.
2	Memetakan kesenjangan Kompetensi SDM tenaga lini lapangan sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan	<ol style="list-style-type: none">2.1. menyusun konsep penilaian dan pengukuran Kompetensi tenaga lini lapangan;2.2. melakukan pemetaan Kompetensi tenaga lini lapangan;2.3. melakukan pemetaan kebutuhan pengembangan SDM tenaga lini lapangan;2.4. menganalisis hasil penilaian kesenjangan Kompetensi yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan SDM tenaga lini lapangan;2.5. mengidentifikasi sasaran pengembangan SDM tenaga lini lapangan;2.6. mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi Kompetensi tenaga lini lapangan;2.7. memfasilitasi pemeliharaan sertifikasi keahlian tenaga lini lapangan;2.8. meneliti hasil penilaian angka kredit.
3	Menyusun rencana pengembangan SDM Tenaga Lini Lapangan	<ol style="list-style-type: none">3.1. menentukan kesesuaian hasil analisis kebutuhan pengembangan SDM tenaga lini lapangan dengan metode pengembangan yang tepat;3.2. menyusun langkah-langkah, metode, dan teknik pengembangan SDM tenaga lini lapangan sesuai

		<p>kesenjangan Kompetensi SDM tenaga lini lapangan;</p> <p>3.3. menyusun rencana pengembangan SDM tenaga lini lapangan yang sesuai dengan hasil pemetaan Kompetensi SDM tenaga lini lapangan;</p> <p>3.4. menyusun rencana sertifikasi Kompetensi SDM tenaga lini lapangan;</p> <p>3.5. menyusun standar kualitas dan kualifikasi, prosedur pengembangan SDM, dan ketentuan terkait pengembangan SDM tenaga lini lapangan;</p> <p>3.6. memberikan rekomendasi tindak lanjut penilaian angka kredit.</p>
4	Mengendalikan program pengembangan SDM Tenaga Lini Lapangan	<p>4.1. mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kompetensi SDM tenaga lini lapangan, sesuai dengan arah kebijakan dan hasil pemetaan Kompetensi SDM tenaga lini lapangan;</p> <p>4.2. merancang dan menentukan metode pengembangan SDM tenaga lini lapangan yang sesuai dengan kebijakan organisasi, hasil pemetaan Kompetensi, dan arah pengembangan Kompetensi SDM tenaga lini lapangan;</p> <p>4.3. merancang program pengembangan Kompetensi SDM tenaga lini lapangan melalui program pendidikan, pelatihan, pemagangan, pencangkakan,</p>

		<p>pengembangan kepemimpinan, perluasan tugas, pengayaan tugas, dsb, dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan pengembangan Kompetensi SDM tenaga lini lapangan;</p> <p>4.4. merancang konsep sertifikasi Kompetensi SDM tenaga lini lapangan;</p> <p>4.5. memantau dan mengevaluasi program sertifikasi dan pengembangan Kompetensi SDM tenaga lini lapangan.</p>
5	Merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan SDM Tenaga Lini Lapangan	<p>5.1. menyusun grand disain sertifikasi dan pengembangan SDM tenaga lini lapangan;</p> <p>5.2. menetapkan skala prioritas pengembangan SDM tenaga lini lapangan berdasarkan program strategis nasional, rencana pengembangan kepemimpinan, suksesi, dan manajemen talenta;</p> <p>5.3. memformulasikan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan SDM tenaga lini lapangan.</p>

27. Analisis Data dan Informasi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana

Nama Kompetensi	:	Analisis Data dan Informasi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan mengolah dan melakukan analisis data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang dapat digunakan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta proses pengambilan keputusan
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	1.1. memberikan definisi tentang data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; 1.2. menyebutkan jenis-jenis data program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; 1.3. memahami teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data; 1.4. menjelaskan berbagai sumber data dan informasi yang relevan dengan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; 1.5. memilah data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sesuai kebutuhan.

2	Menganalisis data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>2.1. menilai sifat yang dapat menentukan nilai dan kualitas informasi;</p> <p>2.2. menganalisis data dan informasi yang akan dijadikan sebagai dasar pengembangan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dan pengambilan keputusan penunjang program;</p> <p>2.3. mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan Program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>2.4. menyajikan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam berbagai bentuk penyajian (infografis, power point, tabel, narasi, dsb).</p>
3	Menginterpretasikan informasi yang berasal dari hasil pengolahan data	<p>3.1 menginterpretasi data yang telah dianalisis menjadi informasi;</p> <p>3.2. memberikan narasi deskriptif terhadap data dan informasi hasil pengolahan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>3.3. menentukan metode dan teknik analisis yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pengolahan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p>

		<p>3.4. meringkas dan menyimpulkan hasil analisis informasi;</p> <p>3.5. merancang konsep standar kualitas data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.</p>
4	Membuat model pengolahan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>4.1. mereduksi data dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai dan kualitas data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.2. menguji validitas dan reliabilitas data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.3. merancang sistem/model pengamanan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.4. merancang model transmisi informasi untuk menghindari terjadinya redundansi dan memastikan nilai dan kualitas informasi yang sesuai dengan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.5. merancang model penunjang keputusan dan penyelesaian masalah berdasarkan teknik analisis data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.</p>

5	Mengembangkan teori dan konsep pengolahan hasil analisis data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>5.1. mengembangkan proses bisnis pengolahan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>5.2. mengembangkan teori, konsep, metode dan tahapan pengolahan hasil analisis data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>5.3. melakukan penggalian mendalam (<i>depth research</i>) terhadap data yang dianalisis untuk menjadi informasi yang bermanfaat;</p> <p>5.4 mampu menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dalam pengolahan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>5.5 menjadi sumber rujukan utama dan mentor dalam melakukan analisis data dan informasi dalam rangka pengembangan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p>
---	--	---

28. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana

Nama Kompetensi	:	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>1.1. memahami prosedur dan peraturan terkait pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>1.2. menyebutkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana di antaranya berupa leaflet, poster, brosur, Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) - lembar balik, billboard, banner, spanduk, serta sarana pergerakan melalui KIE di antaranya berupa Mobil Unit Penerangan - Mupen, materi, megaphone, LCD, Laptop;</p> <p>1.3. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.</p>

2	Menjelaskan tujuan, pendayagunaan, dan pemeliharaan media dan sarana KIE KB dalam mendukung efektivitas pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana kepada masyarakat	<p>2.1. menyusun pedoman, prosedur, dan standar media, sarana, dan cara melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>2.2. menjelaskan tujuan dan pendayagunaan media dan sarana KIE KB dalam mendukung efektivitas pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana kepada masyarakat;</p> <p>2.3. mengarahkan proses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat yang efektif.</p>
3	Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>3.1. menyusun instrumen pengukuran efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>3.2. memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>3.3. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan pengambil keputusan pada skala pemerintahan daerah dan melakukan penilaian terhadap efektivitas komunikasi, informasi,</p>

		dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui media dan sarana KIE KB skala pemerintahan daerah.
4	Mengendalikan proses komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.	<p>4.1. menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui media dan sarana KIE KB, dan menyusun rekomendasi perbaikan atas ketidaktercapaian sasaran KIE KB, serta menyusun rumusan kebijakan pengembangan KIE KB;</p> <p>4.2. menentukan dan menetapkan sasaran komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.3. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan pengambil keputusan pada skala nasional dan melakukan penilaian terhadap efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui media dan sarana KIE KB skala nasional.</p>
5	Merumuskan kebijakan pengembangan KIE KB dan melakukan	<p>5.1. menilai usulan rekomendasi perbaikan atas ketidaktercapaian sasaran KIE KB dan memberikan arahan perbaikan;</p>

	komunikasi, informasi, dan edukasi pada skala internasional	<p>5.2. merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan KIE KB dan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi;</p> <p>5.3. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan pengambil keputusan pada skala internasional dan melakukan penilaian terhadap efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui media dan sarana KIE KB skala internasional.</p>
--	---	--

29. Pendataan Keluarga

Nama Kompetensi	:	Pendataan Keluarga
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengumpulan data primer keluarga sebagai basis data untuk pelaksanaan penyuluhan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, serta anggota keluarga secara serentak dan periodik pada waktu yang telah ditentukan
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar pendataan keluarga	1.1. memberikan definisi tentang pendataan keluarga; 1.2. memahami peraturan, form pendataan dan updating data keluarga, serta juknis pendataan keluarga; 1.3. menyebutkan tujuan pendataan keluarga; 1.4. menyebutkan ruang lingkup dan sasaran pendataan keluarga; 1.5. menyebutkan jenis data hasil pendataan keluarga (data pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana); 1.6. menggambarkan proses pendataan keluarga; 1.7. menggambarkan isi form data keluarga; 1.8. menyiapkan bahan dan materi pendataan keluarga.
2	Mengkoordinasikan pendataan keluarga	2.1. menjelaskan manfaat pendataan keluarga;

		<p>2.2. menyusun peta sasaran;</p> <p>2.3. menjelaskan mekanisme pendataan keluarga (perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan penyebaran informasi hasil pendataan keluarga, alur pelaporan pendataan keluarga, dan pemantauan dan evaluasi);</p> <p>2.4. menjelaskan tata cara pendataan keluarga;</p> <p>2.5. memberikan penjelasan umum form data keluarga;</p> <p>2.6. memfasilitasi pelaksanaan pendataan keluarga.</p>
3	Merancang materi, prosedur, dan mekanisme pendataan keluarga	<p>3.1. mengidentifikasi dan menetapkan sasaran pendataan keluarga yang menjadi dasar perancangan materi pendataan keluarga;</p> <p>3.2. menjabarkan indikator pembangunan keluarga (indikator kebutuhan dasar keluarga sejahtera, indikator kesertaan keluarga dalam kelompok kegiatan, indikator pengembangan keluarga sejahtera, dan indikator sarana rumah keluarga sehat);</p> <p>3.3. merancang form pendataan dan peta keluarga;</p> <p>3.4. merancang alat peraga dan media pendataan yang efektif untuk pelaksanaan pendataan keluarga.</p>

4	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan keluarga	<ul style="list-style-type: none">4.1. melakukan pemeriksaan tata cara pencatatan data keluarga oleh supervisor;4.2. menyusun insrumen pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pendataan keluarga;4.3. merancang alur pelaporan hasil pendataan keluarga;4.4. menyusun alternatif solusi terhadap permasalahan yang ditemukan oleh kader pendata;4.5. mengevaluasi cakupan, waktu, dan kualitas hasil pendataan;4.6. memberikan umpan balik perbaikan atas hasil pendataan keluarga.
5	Merumuskan kebijakan pendataan keluarga	<ul style="list-style-type: none">5.1. merumuskan grand design pendataan keluarga;5.2. merancang teknik dan metode pendataan keluarga;5.3. menetapkan target, sasaran, dan indikator pendataan keluarga;5.4. merancang standar kualitas pendataan keluarga;5.5. memformulasikan dan menetapkan kebijakan dan strategi pendataan keluarga.

30. Pencatatan dan Pelaporan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana

Nama Kompetensi	:	Pencatatan dan Pelaporan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Kode Kompetensi	:	-
Definisi	:	Kemampuan melakukan kegiatan mencatat dan melaporkan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dari berbagai aspek yang berkaitan dengan potensi, kegiatan dan hasil kegiatan, baik aspek pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh klinik KB dan dokter/bidan praktik swasta, maupun operasional pengendalian lapangan oleh petugas/pengelola program di lapangan, para kader kelompok KB, serta kader kelompok kegiatan
LEVEL		
DESKRIPSI		
INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar pencatatan dan pelaporan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>1.1. memberikan definisi tentang pencatatan dan pelaporan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>1.2. memahami form pencatatan dan pelaporan serta juknis pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>1.3. menyebutkan tujuan dan ruang lingkup pencatatan dan pelaporan pembangunan keluarga,</p>

		<p>kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>1.4. menyebutkan subsistem pencatatan dan pelaporan, meliputi: pelayanan kontrasepsi, pengendalian lapangan, dan pendataan keluarga;</p> <p>1.5. menggambarkan proses pencatatan dan pelaporan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>1.6. memfasilitasi pencatatan dan pelaporan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.</p>
2	Mengkoordinasikan pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>2.1. menjelaskan alasan yang melandasi pentingnya melakukan pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>2.2. menjelaskan prinsip pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, di antaranya: bermanfaat, desentralisasi, belum tercakup dalam sistem lain, bersifat kuantitatif, relatif cepat berubah, dst;</p> <p>2.3. menjelaskan alur dan mekanisme pencatatan dan pelaporan masing-masing subsistem pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p>

		<p>2.4. memfasilitasi pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>2.5. memeriksa hasil pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.</p>
3	Merancang standar pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>3.1. memetakan kebutuhan data dan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang harus dicatat dan dilaporkan secara berkala;</p> <p>3.2. menjabarkan sub sistem pencatatan dan pelaporan ke dalam indikator keberhasilan program yang menjadi standar isi hasil pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>3.3. merancang format pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>3.4. menyusun prosedur pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>3.5. merancang standar kualitas pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga,</p>

		kependudukan, dan keluarga berencana.
4	Melakukan pemantauan dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	<p>4.1. meneliti keabsahan hasil pencatatan yang dilaporkan;</p> <p>4.2. menyusun instrumen pencatatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.3. merancang alur pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.4. menyusun alternatif solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.5. melakukan pemantauan dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p> <p>4.6. memberikan umpan balik perbaikan atas hasil pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.</p>
5	Merumuskan kebijakan dan strategi pencatatan dan pelaporan program pembangunan	<p>5.1. merumuskan grand design pengembangan model subsistem pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;</p>

	keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	5.2. merancang teknik dan metode pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; 5.3. menetapkan target dan sasaran pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pada masing-masing subsistem pencatatan dan pelaporan; 5.4. merancang standar kualitas pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; 5.5. memformulasikan dan menetapkan kebijakan dan strategi pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
--	--	---

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


Eka Sulistia Ediningsih, S.H.
Nip. 19651012 198601 2 001